



P U T U S A N

No. 196 K/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MIFTA FARIZ Bin M. NOOR BOLI

;

Tempat lahir : Pangkalan Brandan ;

Umur / Tanggal lahir : 17 tahun / 14 Maret 1990

;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Batuphat Barat Lr.

Bunga No. 08

Kabupaten Aceh Utara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2007 sampai dengan tanggal 15 Juni 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2007 sampai dengan tanggal 25 Juni 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2007 sampai dengan tanggal 28 Juni 2007 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2007 sampai dengan tanggal 12 Juli 2007 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2007 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2007 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke 1 sejak tanggal 12 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2007 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 196
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 10 September 2007 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Langsa karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Mifta Fariz bin M. Noor Boli pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2007 sekira jam 11.45 WIB atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2007 bertempat di Jalan A. Yani tepatnya didepan Lorong Permai Kecamatan Langsa Kota, Kota langsa atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, tanpa hak dan melawan hukum yaitu Terdakwa bukan Apoteker atau Badan atau Instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukarkan narkotika golongan I jenis ganja kering seberat 10 (sepuluh) kilogram yang mana sebanyak 3(tiga) paket /bungkus besar yang terbungkus dengan kertas warna coklat kemudian diikat dengan tali plastik warna putih dimasukkan kedalam tas warna merah hitam dan 7 (tujuh) paket/bungkus besar yang terbungkus dengan kertas warna coklat serta diikat dengan tali plastik warna putih dimasukkan kedalam tas warna hitam dari Tumpak (DPO). Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada jumat tanggal 25 Mei 2007 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Desa Batu Phat Barat Kabupaten Aceh Utara di pinggir sebuah jalan Terdakwa bertemu dengan temannya yaitu Tumpak (DPO) lalu Terdakwa diminta agar membawakan ganja ke Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Sumatera Utara dan terhadap Terdakwa dijanjikan apabila ganja tersebut tiba ditempat tujuan maka Terdakwa akan diberikan tromol sepeda motor Ninja, Velg Aloy Silver, dan ban sedangkan Tumpak (DPO) akan berangkat lebih dahulu untuk memantau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan di jalan ;

Bahwa setelah menerima ganja tersebut dari Tumpak (DPO) seberat 10 (sepuluh) kilogram yang mana sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus besar yang terbungkus dengan kertas warna coklat kemudian diikat dengan tali plastik warna putih dimasukkan kedalam tas warna merah hitam dan 7 (tujuh) paket/bungkus besar yang terbungkus dengan kertas serta diikat dengan tali plastik warna putih dimasukkan ke dalam tas warna hitam lalu Terdakwa berangkat menuju ke Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Sumatera Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna merah putih nomor polisi BK 4609 PS sedangkan Tumpak (DPO) bersama dengan dengan Brima (DPO) berangkat lebih dahulu dengan mengendarai 1 (unit) sepeda motor Honda Kharisma 125 D warna biru silver ;

Bahwa selanjutnya sekira jam 11.30 WIB saat Terdakwa tiba di Kota Langsa tepatnya di Jalan A. Yani didepan Salon Ren Z tepatnya didepan Lorong Permai Kecamatan Langsa, Kota Langsa lalu Terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan kedua tas yang dibawa oleh Terdakwa juga ikut jatuh;

Bahwa kemudian Terdakwa membawa kedua tas tersebut guna mengamankannya dari petugas Kepolisian yang datang ke tempat kejadian, yang mana Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket / bungkus besar ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat kemudian diikat dengan tali plastik warna putih kepada salah seorang pekerja Salon Ren Z sedangkan tas warna merah hitam yang berisikan 3 (tiga) paket/bungkus besar ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat serta diikat dengan tali plastik warna putih di lemparkan oleh Terdakwa ke selokan belakang Salon tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke jalan dimana Terdakwa mengalami kecelakaan lalu Terdakwa pergi ke Rumah Sakit guna pengobatan dengan menumpang angkutan umum namun sebelum Terdakwa tiba di Rumah Sakit, Terdakwa turun dari

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 196
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan umum berjalan menuju ketukang urut dan dijalan Terdakwa bertemu dengan Tumpak (DPO) dan Brima (DPO) lalu Terdakwa menjelaskan kepada teman-temannya tersebut bahwa ganjanya telah dititipkan di Salon Ren Z dan yang lainnya telah dilemparkan kedalam selokan di belakang salon tersebut;

Bahwa kemudian Tumpak (DPO) dan Brima (DPO) pergi kesalon tersebut guna mengambil 7 (tujuh) paket / bungkus besar ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat kemudian diikat dengan tali plastik warna putih sedangkan tas warna merah hitam yang berisikan 3 (tiga) paket/bungkus besar yang terbungkus dengan kertas warna coklat kemudian diikat dengan tali plastik warna putih telah diamankan oleh Nazirin alias Baim bin M. Daud yang mana kemudian diserahkan ke Petugas Polisi. Setelah mendapatkan ganja tersebut lalu Tumpak (DPO) dan Brima (DPO) pergi melanjutkan perjalanannya;

Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang ke Polres Langsa guna mengambil sepeda motornya yang telah ditahan di Polres Langsa karena kejadian kecelakaan dan pada saat itu yaitu hari Sabtu tanggal 26 Mei 2007 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Langsa di Polres Langsa;

Berdasarkan hasil pemeriksaan LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan No. LAB : 2376/KNFN/2007 tanggal 30 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh Kasmina Ginting, S.Si dan Zulni Erma disimpulkan bahwa barang bukti benar positif ganja (cannabinoid) terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU No. 22 Tahun 1997.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Mifta Fariz bin M. Noor Boli pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, tanpa hak dan melawan hukum yaitu Terdakwa bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apoteker atau Badan atau Instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering seberat 10 (sepuluh) kilogram yang mana sebanyak 3(tiga) paket /bungkus besar yang terbungkus dengan kertas warna coklat kemudian diikat dengan tali plastik warna putih dimasukkan kedalam tas warna merah hitam dan 7 (tujuh) paket/bungkus besar yang terbungkus dengan kertas warna coklat serta diikat dengan tali plastik warna putih dimasukkan kedalam tas warna hitam dari Tumpak (DPO). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Mei 2007 sekira jam 11.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unti sepeda motor Honda Supra X 125 D warna merah putih nomor polisi BK 4609 PS di Jalan A. Yani didepan Salon Ren Z tepatnya didepan Lorong Permai Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa lalu Terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan saat itu Terdakwa membawa 2 (dua) buah tas yang mana masing-masing sebanyak 3 (tiga) paket /bungkus besar yang terbungkus dengan kertas warna coklat kemudian diikat dengan tali plastik warna putih dimasukkan dalam tas warna hitam dan 7 (tujuh) paket/bungkus besar yang terbungkus dengan kertas warna coklat serta diikat dengan tali plastik warna putih dimasukkan kedalam tas warna hitam dari Tumpak (DPO) dan kemudian pada saat itu juga Terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan serta tas yang dibawanya juga ikut terjatuh;

Bahwa kemudian Terdakwa membawa kedua tas tersebut guna mengamankannya dari Petugas Kepolisian yang datang ketempat kejadian, yang mana Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah tas warna tas warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket/bungkus besar yang terbungkus dengan kertas warna

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 196
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat serta diikat dengan tali plastik warna putih kepada salah seorang pekerja Salon Ren Z sedangkan tas warna merah hitam yang berisikan 3 (tiga) paket /bungkus besar yang terbungkus dengan kertas warna coklat kemudian diikat dengan tali plastik warna putih di lemparkan oleh Terdakwa ke selokan belakang salon tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke jalan dimana Terdakwa mengalami kecelakaan dan di tempat tersebut telah ada Petugas Polisi lalu Terdakwa pergi ke Rumah Sakit guna Pengobatan dengan menumpang angkutan umum dan sebelum Terdakwa tiba di Rumah Sakit, Terdakwa turun dari angkutan umum berjalan menuju tukang urut;.

Bahwa ternyata salah satu tas milik Terdakwa yaitu tas warna merah hitam yang berisikan 3 (tiga) paket /bungkus besar yang terbungkus dengan kertas warna coklat kemudian diikat dengan tali plastik warna putih yang dilemparkan Terdakwa kedalam selokan belakang salon telah ditemukan oleh seseorang yang bernama Nazirin alias Baim bin M. Daud yang kemudian diserahkan ke Polres Langsa sedangkan tas lainnya yang berwarna hitam yang berisi 7 (tujuh) paket/bungkus besar yang terbungkus dengan kertas warna coklat serta diikat dengan tali plastik warna putih telah dilarikan oleh teman Terdakwa yaitu Tumpak (DPO);

Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang ke Polres Langsa guna mengambil sepeda motornya yang telah di tahan di Polres Langsa karena kejadian kecelakaan dan pada saat tersebut yaitu hari Sabtu tanggal 26 Mei 2007 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Langsa di Polres Langsa;

Berdasarkan hasil pemeriksaan LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan No. LAB : 2376/KNF/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh Kasmina Ginting, S.Si. dan Zulni Erma disimpulkan bahwa barang bukti benar positif ganja (cannabinoid) terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU No. 22 Tahun 1997.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 04 Desember 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mifta Fariz bin M. Noor Boli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997;
2. Menyatakan Terdakwa Mifta Fariz bin M. Noor Boli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor : 22 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mifta Fariz bin M. Noor Boli dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa ganja sebanyak 3 (tiga) paket /bungkus besar yang terbungkus dengan kertas warna coklat kemudian diikat dengan tali plastik warna putih dalam tas warna merah hitam seberat 3 (tiga) kilogram agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah putih nomor polisi BK 4609 PS agar dikembalikan kepada saksi M. E. Ibet Suhaimi ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 64/PID.AN/2007/PN-LGS tanggal 10 September 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 196
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mifta Fariz bin M. Noor Boli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika golongan I jenis ganja ;
 2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan Terdakwa Mifta Fariz bin M. Noor Boli kepada orang tuanya ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa ganja sebanyak 3 (tiga) paket /bungkus besar yang terbungkus dengan kertas warna coklat kemudian diikat dengan tali plastik warna putih dalam tas warna merah hitam seberat 3 (tiga) kilogram agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 D warna merah putih nomor polisi BK 4609 PS dikembalikan kepada saksi M. E. Ibet Suhaimi ;
 4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 101/PID/2007/PT-BNA tanggal 22 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa No : 64/PID.AN/2007/PN-LGS tanggal 10 September 2007 yang dimohon banding tersebut ;
 - Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta Pid/2007/PN-LGS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Nopember 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Desember 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 07 Desember 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa pada tanggal 09 Nopember 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Nopember 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 07 Desember 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

- a. Bahwa untuk memahami suatu isi pasal dalam Undang-Undang, Ilmu Hukum Pidana mengenai berbagai macam penafsiran diantaranya penafsiran secara *a contrario*, sekalipun ada sementara kalangan praktisi hukum yang berpendapat bahwa Undang-Undang harus digunakan penafsiran secara gramatikal. Sekedar ilustrasi disini bahwa penafsiran secara *a contrario* pernah dipakai oleh Kejaksaan Agung R.I untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. Mochtar Pakpahan.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP :

“Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.”

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 196
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut pasal tersebut terpidana atau ahli warisnya yang berhak mengajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun dalam kasus Dr. Mochtar Pakpahan, Kejaksaan Agung R.I berpendapat bahwa secara *a contrario* terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, penuntut umum berhak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali karena dalam pasal 263 ayat (1) KUHPA tersebut tidak ada larangan bagi penuntut umum untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung atas perkara tersebut dan terhadap permintaan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung ternyata mengabulkannya serta memutus Terdakwa Dr. Mochtar Pakpahan bersalah dan untuk itu menjatuhkan pidana.

Hal ini berarti bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa penafsiran secara *a contrario* dapat dipergunakan untuk menafsirkan isi pasal dalam Undang-undang walaupun disinyalir bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut sarat dengan muatan politis namun hal tersebut tidak bisa dibuktikan apalagi kita ketahui bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga Yudikatif yang independen dan kekuasaannya tidak bisa dipengaruhi oleh eksekutif.

Menurut Pasal 26 ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997 :

“Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24”

Dari bunyi pasal tersebut diatas maka secara *a contrario* saya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa terhadap anak nakal yang waktu melakukan tindak pidana berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun harus dijatuhi pidana dan bukan tindakan.

Dalam perkara atas nama Mifta Fariz bin M. Noor Boli sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mifta Fariz bin M. Noor Boli sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga selayaknya Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa Mifta Fariz bin M. Noor Boli terhadap apa yang dilakukannya.

b. Bahwa dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 1997, pemberian sanksi terhadap anak nakal dibedakan berdasarkan perbedaan umur anak. Bagi anak yang berumur 8 (delapan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orangtuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka mengacu pada pasal 26 ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997 dengan penafsiran secara *a contrario* dan penjelasan UU No. 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) tahun dijatuhkan pidana maka Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa seharusnya menjatuhkan putusan pemidanaan dan bukannya tindakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mifta Fariz bin M. Noor Boli yang melanggar pasal 78 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 jo. UU No.3 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, karena selain sudah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, juga dipertimbangkan kesinambungan pendidikan dari Terdakwa sebagai anak-anak serta dampaknya apabila dimasukkan dalam

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 196
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pemasyarakatan yang bercampur dengan Narapidana-Narapidana dewasa, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan adalah wewenang dari Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LANGSA tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 oleh MOEGIHARDJO, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MUHAMMAD TAUFIK, SH, MH. dan PROF. DR. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIYASTUTI, SH., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak
dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Anggota- Anggota :

t.t.d

H. MUHAMMAD

MOEGIHARDJO, SH,

t.t.d

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH,

Ketua :

t.t.d

SH,

MH.,

Panitera Pengganti :

t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH

NIP. 040.044.338

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 196
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)